



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AMAR ARFANI Bin UMARNO (Alm).
Tempat Lahir : Tegal.
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 12September 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Harjosari Kidul RT.014 RW.04
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK (Lulus).

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap./77/XI/2020/Reskrim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Tegal tanggal 23November 2020;

Bahwa Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 November 2020 Nomor : Sp.Han/132/XI/2020/Reskrim, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal selaku Penuntut Umum tanggal Desember 2020 Nomor : SPP-159/M3.43/Eoh.1/12/2020, sejak tanggal 14Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 28Desember 2020 Nomor : PRINT-1152/M.3.43/Eoh.2/12/2020 sejak tanggal 28Desember 2020 sampai dengan tanggal 16Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 11/Pen.Pid/2021/PN Slw., sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10Februari 2021;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 1 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 11/Pen.Pid/2021/PN Slw., sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Dalam menghadapi persidangan ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. KISWORO, S.H., C.L.I. CTCL2. ADI FAJAR SYAH IMAN, S.H., M.H., 3. ABDUL YASIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KISWORO & PARTNERS, yang beralamat kantor di Villa Asri Blok G No. 23, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kabupaten Tegal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor Register : 22/SK/1/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.B/2021/PN Slw. tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-176/SLW/12/2020 tanggal 4 Januari 2021 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan/atau alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-176/SLW/12/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim maupun kepada Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui suratuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AMAR ARFANI Bin UMARNO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 2 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAR ARFANI Bin UMARNO (alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa beradadidalam tahanan dengan perintah Terdakwatetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAWI
 - 1 Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli)
Dikembalikan kepada SYARIF HAWI
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari sdri. norma pariasih untuk pinjaman uang engan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdri. LUTFIANA
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukunyasacara lisan di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang bersidang menjatuhkan Putusan kepada terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut terhadap orang lain dan Terdakwa belum pernah dihukum danterhadap permohonan tersebut, untuk selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menggunakan haknya untuk mengajukan *Replik* secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas *Replik* yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan tersebut selanjutnya terdakwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan *Duplik* yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 3 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* maupun *Duplik* yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, untuk selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : Perkara : PDM-176/SLW/12/2020 tanggal 4 Januari 2021 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMAR ARFANI Bin UMARNO Bersama-sama dengan LUTFIANA alias HANI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di indomaret pesarean ikut Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya terdakwa telah melakukan pengambilan atau menyewa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI dari tempat usaha Rental milik Sdr.TOFAN MAULANA ARDI dengan cara terdakwa menghubungi saksi Sdr.TOFAN MAULANA ARDI bahwa terdakwa akan menyewa mobil miliknya untuk terdakwa rental, agar saksi TOFAN MAULANA ARDI percaya terdakwa mengatakan perjanjian rental mobil disewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai maka akan dikembalikan, dengan perjanjian tersebut karena terdakwa tidak bersedia datang kerumah saksi sdr. TOFAN MAULANA ARDI untuk mengambil mobil yang akan direntalnya selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa meminta

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 4 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sdr. TOFAN MAULANA ARDI untuk mobil yang akan direntalnya diserahkan di Depan Indomaret Ds. Pesarean Kec, Adiwerna Kab. Tegal.

Bahwa setelah Kbm tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa bersama dengan Sdri.LUTFIANA Alias HANI (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TOFAN MAULANA ARDI telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP kepada saksi.NORMA PRIASIH dengan cara terdakwa bersama dengan LUTFIANA alias HANI menyampaikan bahwa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP tersebut milik LUTFIANA Alias HANI (DPO) masih proses kredit di BCA Finance, dan LUTFIANA alias HANI butuh uang karena suaminya lagi pelayaran sehingga Sdri.NORMA PRIASIH bersedia menerima gadai atas mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan jaminan mobil tersebut dengan tempo selama 2 (dua) bulan.

Bahwa untuk biaya sewa rental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP tersebut terdakwa sempat membayar selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tersebut sudah lebih dari 30 hari terdakwa gadaikan kepada Sdri.NORMA PRIASIH dan untuk mobil tersebut juga belum terdakwa kembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ARDI sampai dengan saat sekarang ini, sehingga terdakwa berbohong dan tidak menepati janji sesuai dengan yang telah terdakwa janjikan.

Bahwa penyerahan uang gadai dilakukan secara bertahan dengan cara:

- a. Saksi NORMA PRIASIH menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada LUTFIANA alias HANI pada tanggal 20 September 2020 sekira pkl.20.15 wib di Ds. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- b. Melalui Transfer M. Banking ke nomor Rekening milik terdakwa saksi NORMA PRIASIH mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 sekira pkl.20.54 wib .
- c. Melalui Transfer M. Banking ke nomor Rekening terdakwa saksi NORMA PRIASIH mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekira pukul Rp.09.50 wib.
- d. Sedangkan sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 masing – masing terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.750.000,-

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 5 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta diberikan kepada saksi SAPARI WIJAYA sebesar Rp. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa merental mobil milik saksi TOFAN MAULANA ARDI tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang dijanjikan melainkan terdakwa telah menggadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi TOFAN MAULANA ARDI dan dari hasil gadai tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang lebihnya di nikmati oleh LUTFIANA alias HANA (DPO), dan uang milik terdakwa sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP belum dikembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ARDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi TOFAN MAULANA ARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMAR ARFANI Bin UMARNO Bersama-sama dengan LUTFIANA alias HANI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 september 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di indomaret pesarean ikut Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi TOFAN MAULANA ARDI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 6 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya terdakwa telah melakukan pengambilan atau menyewa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI dari tempat usaha Rental milik Sdr.TOFAN MAULANA ARDI dengan cara terdakwa menghubungi saksi Sdr.TOFAN MAULANA ARDI bahwa terdakwa akan menyewa mobil miliknya untuk terdakwa rental, agar saksi TOFAN MAULANA ARDI percaya terdakwa mengatakan perjanjian rental mobil disewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai maka akan dikembalikan, dengan perjanjian tersebut karena terdakwa tidak bersedia datang kerumah saksi sdr. TOFAN MAULANA ARDI untuk mengambil mobil yang akan direntalnya selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa meminta kepada saksi sdr. TOFAN MAULANA ARDI untuk mobil yang akan direntalnya tersebut diserahkan di Depan Indomaret Ds. Pesarean Kec, Adiwerna Kab. Tegal.

Bahwa setelah Kbm tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa bersama dengan Sdri.LUTFIANA Alias HANI (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TOFAN MAULANA ARDI telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP kepada saksi NORMA PRIASIH dengan cara terdakwa bersama dengan LUTFIANA alias HANI menyampaikan bahwa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP tersebut milik LUTFIANA Alias HANI (DPO) masih proses kredit di BCA Finance, dan LUTFIANA alias HANI butuh uang karena suaminya sedang berlayar sehingga Sdri.NORMA PRIASIH bersedia menerima gadai atas mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan jaminan mobil tersebut dengan tempo selama 2 (dua) bulan.

Bahwa untuk biaya sewa rental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP tersebut terdakwa sempat membayar selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tersebut sudah lebih dari 30 hari terdakwa gadaikan kepada Sdri.NORMA PRIASIH dan untuk mobil tersebut juga belum terdakwa kembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ARDI sampai dengan saat sekarang ini, sehingga terdakwa tidak menepati janji sesuai dengan yang telah terdakwa janjikan.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 7 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan uang gadai dilakukan secara bertahan dengan cara:

- a. Saksi NORMA PRIASIH menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada LUTFIANA alias HANI pada tanggal 20 September 2020 sekira pkl.20.15 wib di Ds. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- b. Melalui Transfer M. Banking ke nomor Rekening milik terdakwa saksi NORMA PRIASIH mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 sekira pkl.20.54 wib .
- c. Melalui Transfer M. Banking ke nomor Rekening terdakwa saksi NORMA PRIASIH mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekira pukul Rp.09.50 wib.
- d. Sedangkan sisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 masing – masing terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta diberikan kepada saksi SAPARI WIJAYA sebesar Rp. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari hasil gadai tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang lebihnya di nikmati oleh LUTFIANA alias HANA (DPO), dan uang milik terdakwa sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, warna putih, tahun 2013, No.Pol: G-8910-SP belum dikembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ARDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TOFAN MAULANA ARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa menerangkan telah mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dakwaannya maka Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 8 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI.
- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli).
- 1 (satu) lembar kwitansi dari sdri. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdri. LUTFIANA.

Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 159/Pen.Pid/2020/PN Slw. tanggal 27 November 2020 dan terhadap barang bukti *a quo* juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa dan telah dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni :

1. TOFAN MAULANA ARDI Bin SYARIEF HAWAWI, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang saksi maksud adalah ayah saksi yang bernama SYARIEF HAWAWI Bin Sarius memiliki mobil kemudian mobil tersebut dirental atau disewa oleh Terdakwa dengan perjanjian selama 3 (tiga) hari. Namun setelah jatuh tempo pengembalian mobil tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut bahkan untuk mobil saat ini sudah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin saksi maupun ayah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi dan ayah saksi (saksi SYARIEF HAWAWI Bin Sarius);
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun lalu, pada saat saksi bekerja sebagai sales rokok;
- Bahwa jenis mobil yang disewa Terdakwa adalah 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka:

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 9 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Indomart ikut Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Terdakwa telah menyewa atau merental 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 milik saksi;
- Bahwa saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa secara langsung pada saat Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ32921 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 telah digadaikan oleh Terdakwa dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerima uang sewa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 dari Terdakwa melalui transferan di nomor rekening saksi;
- Bahwa pada saat perjanjian sewa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 tersebut Terdakwa dibayar setelah mobil tersebut dikembalikan tetapi Terdakwa meminta pembayaran sewa mobil tersebut kemudian pada saat mobil diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa membayar secara tunai melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa awal perjanjian mobil yang disewa Terdakwa selama 2 (dua) minggu dengan pembayaran sewanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi saksi hanya memberikan waktu sewa selama 1 (satu) minggu dan uangnya dibayar melalui transfer ke nomor rekening saksi kemudian setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa, saksi tetap berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WA namun setelah 1 (satu) minggu saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi karena mau disewa lagi kepada orang lain tetapi Terdakwa menjawab nanti dulu karena mobilnya masih dipakai teman Terdakwa;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 10 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah saksi mengetahui mobil dipakai oleh teman Terdakwa kemudian saksi mendesak Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobil ada dimana? Kemudian Terdakwa mengajak ke rumah saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO untuk mengambil mobil saksi kemudian setelah sampai dirumah saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO, saksi meminta mobil secara baik -baik kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO tetapi saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO kaget dan tidak mau mengembalikan mobil;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai usaha mobil namun pada saat Terdakwa menyewa mobil milik saksi, Terdakwa mengatakan mobilnya sedang disewa semua;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa atau merentral mobil di tempat saksi, saksi tidak ada rasa curiga atau takut kalau mobil akan digadaikan atau dijual karena Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan dipakai untuk keperluan sendiri selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa permasalahan mengenai sewa mobil sudah pernah diselesaikan antara saksi dan saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO secara baik – baik tetapi Terdakwa tidak mau bertemu dengan saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai nominal pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO, namun Ketika saksi hendak mengambil mobil milik saksi, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mengatakan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 boleh diambil asalkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO tidak ada izin dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mau menyewakan atau merentalkan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 kepada Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa dimana Terdakwa adalah teman dekat saksi selain itu Terdakwa menjanjikan untuk 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 disewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai disewa akan dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 disewa kepada Terdakwa dimana untuk perjanjian sewanya selama 3 (tiga) hari tidak ditepati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa dengan alasan mobil masih dipergunakan sedangkan biaya sewa rental 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 tersebut Terdakwa membayar selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) , setelah itu sampai dengan sekarang ini sudah tidak dibayar lagi dan mobil telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin saksi maupun ayah (saksi SYARIEF HAFAWI Bin Sarius);
- Bahwa awal mula saksi mau menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 yaitu pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan akan merental mobil milik saksi kemudian saksi langsung meminta izin kepada ayah saksi (saksi SYARIEF HAFAWI Bin Sarius) kalau mobil akan dirental atau disewa oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri kemudian saksi merentalkan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih tahun 2013 No.Pol : G-8910-SP dengan Noka: MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin: DDZ3292 kepada Terdakwa dengan perjanjian sewa perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila sudah selesai mobil tersebut akan dikembalikan kemudian pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, saksi sepakat bertemu Terdakwa di Indomaret Ikut Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal kemudian mobil

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 12 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa kemudian saksi diantar pulang kerumah. Namun setelah jatuh tempo batas sewa untuk mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa dengan alasan mobil masih dipergunakan kemudian karena mobil belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, saksi berusaha menghubungi Terdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa mobil telah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAWAFI, 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) sedangkan untuk 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr. LUTFIANA, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SYARIF HAWAFI Bin SARIUS, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa penipuan atau penggelapan telah dilaporkan oleh anak saksi yang bernama TOFAN MAULANA ARDI;
- Bahwa saksi ketahui penipuan atau penggelapan yang saksi maksud adalah saksi memiliki 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 disewa atau dirental oleh Terdakwa dengan perjanjian selama 3 (tiga) hari namun setelah jatuh tempo, mobil tersebut tidak dikembalikan bahkan mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi ataupun anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban dalam perkara ini dimana saksi sebagai pemilik satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah teman anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) pada saat anak saksi bekerja sebagai sales rokok;
- Bahwa mobil yang disewa Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 milik saksi yaitu pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib di indomart ikut Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 kepada Terdakwa adalah anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI), karena pada saat itu Terdakwa tidak bersedia datang kerumah saksi dengan alasan takut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 yang disewa atau dirental oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama saudara LUTFIANA kepada orang lain dari anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI), dimana Terdakwa bercerita langsung kepada anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI);
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 milik saksi tersebut, anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) bercerita kepada saksi kalau 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 tersebut yang disewa atau dirental Terdakwa dan saudara LUTFIANA tersebut digadaikan kepadasaksi NORMA PRIASIH Binti

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 14 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURONO beralamat di perumahan parahita A 10, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi tidak tau secara pasti berapa nominal antara Terdakwa dan saudara LUTFIANA telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO, namun Ketika anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) hendak mengambil 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 milik saksi, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO menjelaskan kalua mobil mau diambil asalkan uang gadaian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) miliknya dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa maupun saudari LUTIFIANA Alias HANImenggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 milik saksi tidak ada izin dr saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANImenggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 milik saksi kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO yaitu pada hari minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa alasan saksi percaya kepada Terdakwa untuk menyewakan atau merentalkan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 milik saksi karena selain Terdakwa adalah teman dekat anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI), Terdakwa juga menjanjikan akan membayar sewa mobil per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari dan apabila mobil sudah selesai akan dikembalikan;
- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa sesuai perjanjian rental awalnya selama 3 (tiga) hari ternyata tidak ditepati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa mobil dengan alasan mobil masih dipergunakan sedangkan untuk biaya sewa rental untuk 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol :

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 15 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 tersebut Terdakwa membayar membayar selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus), sampai saat sekarang ini sudah tidak bayar lagi dan mobil telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin saksi;

- Bahwa awal mula saksi mau menyewakan atau merentalkan mobil kepada Terdakwa sampai dengan Terdakwa akhirnya mengadaikan mobil milik saksi yaitu awal mulanya pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI), dengan tujuan akan izin kepada saksi dengan tujuan akan sewa atau merental mobil milik saksi, kemudian anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) langsung meminta izin kepada saksi, mobil akan dirental atau disewa oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri. Kemudian anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) merentalkan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 kepada Terdakwa dengan perjanjian biaya sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila sudah selesai maka mobil tersebut akan dikembalikan. Kemudian pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) sepakat bertemu dengan Terdakwa di indomart ikut Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal kemudian mobil diserahkan kepada Terdakwa setelah itu anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa. Namun setelah jatuh tempo batas sewa untuk mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa dengan alasan mobil masih dipergunakan kemudian karena mobil belum juga dikembalikan kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa kemudian setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa mengatakan mobil telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses gadai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) mengenai sewa menyewa mbil karena saksi selalu

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 16 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dengan anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) sedangkan untuk masalah sewa mobil saksi tetap menagih uang sewa mobil kepada anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI), tahu – tahu saksi diajak oleh anak saksi (saksi TOFAN MAULANA ARDI) ke rumah makan sari raos Tegal untuk menyelesaikan masalah mobil;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI, 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) sedangkan untuk 1 (satu) lembar kwitansi dari sdri. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdri. LUTFIANA, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. NORMA PRIASIH BintiSURONO, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dari Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI namun setelah diperkenalkan oleh teman saksi yang bernama SAPARI WIJAYA, saksi baru mengenal Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa identitas mobil yang digadaikan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 dan STNK atas nama SYARIEF HAFAWI dan sepengetahuan saksi mobil tersebut milik saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa saksi menerima gadai mobil dari Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI yaitu pada hari minggu, tanggal 20 September



2020, sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI menggadaikan mobil kepada saksi, Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI dan mengatakan mobil masih proses kredit di BCA Finance dan saudari LUTIFIANA Alias HANI butuh uang karena suaminya sedang berlayar kemudian saudari LUTIFIANA Alias HANI meminjan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan tempo 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi percaya pada saat Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI menggadaikan mobil kepada saksi adalah milik saudari LUTIFIANA Alias HANI karena saat itu saksi ditunjukkan bukti angsuran atas nama saudari LUTIFIANA Alias HANI di BCA Finance;
- Bahwa terhadap bukti angsuran atas nama saudari LUTIFIANA Alias HANI di BCA Finance yang sempat ditunjukkan kepada saksi, kemudian saat itu juga langsung dibawa Kembali sedangkan untuk kelengkapan mobil yang disertakan pada saat itu saksi menerima hanya STNK saja;
- Bahwa alasan saksi menerima gadai dari Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI karena saksi percaya kepada Terdakwa dimana Terdakwa sudah pernah menggadaikan mobil kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa sehingga saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI yaitu :
 1. Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.
 2. Saksi mentransfer melalui Mbanking ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.54 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.
 3. Saksi mentransfer melalui Mbanking ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan harinya sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.50 Wib, di rumah saksi di Perumahan Parahita, Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

4. Sisa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 (dua) masing -masing, saksi mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara SAPARI WIJAYA dan Terdakwa mendapatkan masing – masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa nomor rekening milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima uang transferan gadai mobil dari saksi yaitu rekening BRI Nomor 054501005858537 atas nama AMAR ARFANI;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan saksi kemudian saksi pakai sendiri namun baru 7 (tujuh) hari ada orang yang datang ke rumah saksi yang bernama saudara TOFAN MAULANA ADRI mengaku sebagai pemilik mobil dengan membawa dan menunjukkan BPKB, karena saksi merasa menjadi korban penipuan atas Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI kemudian saksi menitipkan mobil tersebut ke Polres Tegal dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa pada saat saksi TOFAN MAULANA ADRI datang kerumah saksi, saksi TOFAN MAULANA ADRI mengatakan kepada saksi, kalau Terdakwa telah merental atau menyewa mobil milik ayah saksi dengan perjanjian sewa selama 2 (dua) hari, namun setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung menggadaikan kepada saksi bersama Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa pada saat penyerahan terhadap 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 disertai STNK atas nama SYARIEF HAFAWI kemudian saksi mencocokkan plat nomor polisi yang da dimobil dan yang tertera diSTNK dan plat nomor polisi tersebut adalah sama;
- Bahwa sekarang ini uang milik saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2020, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Tegal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi TOFAN MAULANA ADRI dirumah makan sari raos di Tegal, pada saat itu menanyakan kepada

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 19 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TOFAN MAULANA ADRI mengapa mobil dipinjamkan kepada saksi TOFAN MAULANA ADRI kemudian saksi TOFAN MAULANA ADRI menjawab baru kenal saksi TOFAN MAULANA ADRI dimedia social facebook;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI, 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli), 1 (satu) lembar kwitansi dari sdri. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdri. LUTFIANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. SAPARI WIJAYA Bin SUGIYONO, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh saksi TOFAN MAULANA ADRI ke kantor Polres Tegal;
- Bahwa saksi kenal saksi TOFAN MAULANA ADRI sebagai pemilik mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama karena Terdakwa adalah tetangga saksi sedangkan saudari LUTIFIANA Alias HANI baru saksi kenal karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis mobil yang telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOFAN MAULANA ADRI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) digadaikan Terdakwa dan bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) milik saksi TOFAN MAULANA ADRI pada hari minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib di Desa Dukuhturi, Kacamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mengatakan mobil masih proses kredit di BCA Finance sedangkan saudari LUTIFIANA Alias HANI saat itu butuh uang karena suaminya sedang pelayaran dimana pada saat itu saudari LUTIFIANA Alias HANI pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan tempo 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa gadai mobil milik saksi TOFAN MAULANA ADRI karena saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin mencari seseorang yang bersedia menerima gadai mobil dan saat itu juga saksi langsung memperkenalkannya kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;
- Bahwa saksi bersedia menjadi perantara gadai mobil tersebut karena mobil tersebut milik saudari LUTIFIANA Alias HANI sendiri dengan didukung surat bukti angsuran atas nama LUTIFIANA di BCA Finance;
- Bahwa saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan mengenai bukti angsuran atas nama LUTIFIANA di BCA Finance;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui kalau 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP adalah milik saksi

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 21 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOFAN MAULANA ADRI bukan milik Terdakwa atau saudari LUTIFIANA Alias HANI setelah saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mendatangi saksi TOFAN MAULANA ADRI yang menyampaikan kalau mobil tersebut adalah saksi TOFAN MAULANA ADRI kemudian saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO memberitahu hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi sebagai perantara pada saat Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI mendapatkan uang sebagai uang pengganti uang Lelah dari saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa, 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli), 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr. LUTFIANA kecuali 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak-hak dari terdakwa akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya secara hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI sebatas pertemanan saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa atau merental mobil ditempat usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI;
- Bahwa jenis mobil yang disewa atau dirental Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 22 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI;

- Bahwa Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI dari usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020, bertempat di Indomart Pesarean Ikut Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI dari usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI dengan cara Terdakwa menghubungi saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI ketika Terdakwa akan menyewa atau rental mobil dengan perjanjian siswa atau dirental selama 3 (tiga) hari dengan biaya per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai akan dikembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat akan menyewa atau merental mobil di tempat usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu Terdakwa akan sewa atau rental dengan perjanjian rental atau sewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan biaya per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai akan Terdakwa kembalikan, alasan Terdakwa tersebut hanyalah kebohongan saja supaya saksi TOFAN MAULANA ADRI percaya kepada Terdakwa dan bersedia merentalkan atau menyewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa atau merental mobil di tempat usaha milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa gadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 23 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menggadaikan1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI kepada Terdakwa untuk disewakan atau direntalkan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan biaya sewa mobil setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan apabila mobil sudah selesai disewa atau dirental, mobil akan dikembalikan;
- Bahwa janji Terdakwa pada saat akan menyewa atau merental mobil kepada saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu terkait dengan biaya sewa yang akan Terdakwa berikan kepada saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI untuk biaya sewa rental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI tersebut Terdakwa sempat membayar untuk sewa mobilnya selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa gadaikan kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO dan mobil tersebut belum juga Terdakwa kembalikan sehingga Terdakwa tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI;
- Bahwa Terdakwa ketahui terhadap 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI saat ini berada dikantor Polres Tegal karena setelah saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik saudari LUTIFIANA Alias HANI kemudian mobil dititipkan di kantor Polres Tegal;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 24 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO yaitu Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik saudari LUTIFIANA Alias HANI dan masih proses kredit di BCA Finance sedangkan saudari LUTIFIANA Alias HANI butuh uang karena suaminya sedang berlayar sehingga saudari LUTIFIANA Alias HANI meminjam uang sebesar Rp, 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan tempo 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO kalau 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI adalah milik saudari LUTIFIANA Alias HANI dan masih proses kredit di BCA Finance sedangkan mobil tersebut sebenarnya milik saksi TOFAN MAULANA ADRI yaitu supaya saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO bersedia menerima gadai atas mobil tersebut sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa system pembayaran Ketika Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menerima uang gadai sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO yaitu dengan cara:
 1. Saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
 2. Melalui transfer Mbanking ke nomor rekening Terdakwa, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.24 Wib.
 3. Melalui transfer Mbanking ke nomor rekening Terdakwa, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 21 September 2020, sekira pukul 09.50 Wib.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 25 dari 43



4. Sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa dibagi 2 (dua) lagi dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan saksi SAPARI WIJAYA mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi SAPARI WIJAYA tidak mengetahui apa – apa terkait mobil yang digadaikan Terdakwa kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO, saksi SAPARI WIJAYA hanya disuruh Terdakwa untuk mencari seseorang yang bersedia menerima gadai dan saat itu mobil yang digadai diakui milik saudari LUTIFIANA Alias HANI;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI belum Terdakwa kembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ADRI namun uang milik saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2020 sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima uang yang telah diterima oleh saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;
 - Bahwa dari hasil gadai mobil yang digadaikan Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI dimana Terdakwa dikasih uang oleh saudari LUTIFIANA Alias HANI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang gadai selebihnya Terdakwa serahkan kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai mobil kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI saat itu juga setelah Terdakwa menerima uang transferan dari saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO kemudian Terdakwa melakukan Tarik tunai di ATM kemudian langsung Terdakwa serahkan kepada saudari NORMA PRIASIH Binti SURONO;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan gadai kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI karena pada saat itu Terdakwa percaya saja kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk sewa mobil yang digadaikan yaitu Terdakwa mendapatkan uang dari saudari LUTIFIANA Alias HANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi TOFAN MAULANA ADRI pada saat akan menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa, 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI, 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli), 1 (satu) lembar kwitansi dari sdri. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdri. LUTFIANA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI dari usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020, bertempat di Indomart Pesarean Ikut Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa benar Terdakwa kenal saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI sebatas pertemanan saja;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 27 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang disewa atau dirental Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI dari usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI dengan cara Terdakwa menghubungi saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI ketika Terdakwa akan menyewa atau rental mobil dengan perjanjian siswa atau dirental selama 3 (tiga) hari dengan biaya per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai akan dikembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat akan menyewa atau merental mobil di tempat usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu Terdakwa akan sewa atau rental dengan perjanjian rental atau sewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan biaya per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai akan dikembalikan, alasan Terdakwa tersebut hanyalah kebohongan saja supaya saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI percaya kepada Terdakwa dan bersedia merentalkan atau menyewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa atau merental mobil di tempat usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa gadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 28 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI kepada Terdakwa untuk disewakan atau direntalkan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan biaya sewa mobil setiap harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan apabila mobil sudah selesai disewa atau dirental, mobil akan dikembalikan;
- Bahwa janji Terdakwa pada saat akan menyewa atau merental mobil kepada saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu terkait dengan biaya sewa yang akan Terdakwa berikan kepada saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI untuk biaya sewa rental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI tersebut Terdakwa sempat membayar untuk sewa mobilnya selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa gadaikan kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO dan mobil tersebut belum juga Terdakwa kembalikan sehingga Terdakwa tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI;
- Bahwa Terdakwa ketahui terhadap 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI saat ini berada di kantor Polres Tegal karena setelah saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik saudari LUTIFIANA Alias HANI kemudian mobil dititipkan di kantor Polres Tegal;
- Bahwa Ketika Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO yaitu Terdakwa dan saudari LUTIFIANA Alias HANI mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik saudari LUTIFIANA Alias HANI dan masih proses kredit di BCA Finance sedangkan saudari

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 29 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTIFIANA Alias HANI butuh uang karena suaminya sedang berlayar sehingga saudari LUTIFIANA Alias HANI meminjam uang sebesar Rp, 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan tempo 2 (dua) bulan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO kalau 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI adalah milik saudari LUTIFIANA Alias HANI dan masih proses kredit di BCA Finance sedangkan mobil tersebut sebenarnya milik saksi TOFAN MAULANA ADRI yaitu supaya saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO bersedia menerima gadai atas mobil tersebut sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa system pembayaran Ketika Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menerima uang gadai sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO yaitu dengan cara:
 1. Saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
 2. Melalui transfer Mbanking ke nomor rekening Terdakwa, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.24 Wib.
 3. Melalui transfer Mbanking ke nomor rekening Terdakwa, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 21 September 2020, sekira pukul 09.50 Wib.
 4. Sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 (dua) masing -masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa dibagi 2 (dua) lagi dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan saksi SAPARI WIJAYA mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAPARI WIJAYA tidak mengetahui apa – apa terkait mobil yang digadaikan Terdakwa kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO, saksi SAPARI WIJAYA hanya disuruh Terdakwa untuk mencari seseorang yang bersedia menerima gadai dan saat itu mobil yang digadai diakui milik saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI belum Terdakwa kembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ADRI namun uang milik saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2020 sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima uang yang telah diterima oleh saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;
- Bahwa dari hasil gadai mobil yang digadaikan Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI dimana Terdakwa dikasih uang oleh saudari LUTIFIANA Alias HANI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang gadai selebihnya Terdakwa serahkan kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai mobil kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI saat itu juga setelah Terdakwa menerima uang transferan dari saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO kemudian Terdakwa melakukan Tarik tunai di ATM kemudian langsung Terdakwa serahkan kepada saudari NORMA PRIASIH Binti SURONO;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan gadai kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI karena pada saat itu Terdakwa percaya saja kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk sewa mobil yang digadaikan yaitu Terdakwa mendapatkan uang dari saudari LUTIFIANA Alias HANI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAWAWI pada saat akan menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 31 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa, 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI, 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli), 1 (satu) lembar kwitansi dari sdri. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdri. LUTFIANA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan *a quo*, Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan sehingga selanjutnya Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut dan kemudian Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 32 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan Kedua melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan telah melanggar dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif sehingga hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, untuk memilih diantara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya diperiksa dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan;
3. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan orang

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 33 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadirkan tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa arti kata *Barangsiapa* dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMAR ARFANI Bin UMARNO (Alm)** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saat dihadirkan dipersidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian terhadap unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari seseorang atau pihak manapun untuk melakukan sesuatu hal sedangkan yang dimaksud *dengan melawan hukum (wederrechtelijk)* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara yang bertentangan terhadap norma hukum yang tertulis (undang-undang) maupun norma hukum yang tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang terhadap perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kepunyaan* adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kejahatan* menurut doktrin dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian melalui sudut pandang sosiologis yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi serta didukung dengan adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa yang membenarkan atas dakwaan Penuntut Umum sehingga hal tersebut membuat duduk permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi semakin jelas dan untuk itu semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI awalnya sudah mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI dari usaha rental milik saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu pada hari sabtu, tanggal 19 September 2020, bertempat di Indomart Pesarean Ikut Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa menyewa atau merental mobil milik saksi TOFAN MAULANA ARDI Bin SYARIEF HAFAWI yaitu dengan caramenghubungi saksi TOFAN MAULANA ARDI Bin SYARIEF HAFAWI kalau Terdakwa akan menyewa mobil miliknya untuk Terdakwarental, agar saksi TOFAN MAULANA ARDI Bin SYARIEF HAFAWI percaya Terdakwa mengatakan perjanjian rental mobil disewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila mobil sudah selesai maka akan dikembalikan kemudian setelah mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.15 Wib, Terdakwa bersama saudari LUTFIANA Alias HANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TOFAN MAULANA ARDI Bin SYARIEF HAFAWI telah menggadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 35 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menyampaikan kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO kalau 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI tersebut adalah milik LUTIFIANA Alias HANI (DPO) yang masih proses kredit di BCA Finance, dimana saat itu saudari LUTIFIANA Alias HANI butuh uang karena suaminya lagi pelayaran sehingga saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO bersedia menerima gadai atas mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan jaminan mobil tersebut dengan tempo selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk biaya sewa rental 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI tersebut, Terdakwa sempat membayar selama 7 (tujuh) hari dengan total biaya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi TOFAN MAULANA ARDIBin SYARIEF HAWAWI sedangkan untuk mobil tersebut sudah lebih dari 30 hari Terdakwa gadaikan kepada saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO dan untuk mobil tersebut juga belum Terdakwa kembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ARDIBin SYARIEF HAWAWI sampai dengan saat sekarang ini, sehingga Terdakwa berbohong dan tidak menepati janji sesuai dengan yang telah Terdakwa janjikan;

Menimbang, Bahwa system pembayaran Ketika Terdakwa bersama saudari LUTIFIANA Alias HANI menerima uang gadai 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO yaitu dengan cara:

1. Saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari LUTIFIANA Alias HANI pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.15 Wib, di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
2. Melalui transfer Mbanking ke nomor rekening Terdakwa, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.24 Wib.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 36 dari 43



3. Melalui transfer Mbanking ke nomor rekening Terdakwa, saksi NORMA PRIASIH Binti SURONO mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 21 September 2020, sekira pukul 09.50 Wib.
4. Sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 (dua) masing - masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa dibagi 2 (dua) lagi dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) sedangkan saksi SAPARI WIJAYA mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil gadai mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang lebihnya di nikmati oleh saudari LUTIFIANA Alias HANI, dan uang milik Terdakwa sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI belum dikembalikan kepada saksi TOFAN MAULANA ARDIBin SYARIEF HAWAWI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwatersebut, saksi TOFAN MAULANA ARDIBin SYARIEF HAWAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa juga sudah menikmati dari hasil uang gadai 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 atas nama SYARIEF HAWAWI milik TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAWAWI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan kalau dirinya telah mengadaikan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) milik TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAWAWI, Terdakwa juga bermaksud untuk menguasai kendaraan mobil tersebut secara keseluruhan untuk menguntungkan diri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat ada korelasi/ keterkaitan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi – saksi dan barang bukti dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur ***Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan*** maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh pelakunya artinya tidak ada bantuan dari manapun untuk terjadi perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh si Pelaku akan tetapi kejadian tersebut terjadi karena adanya perbuatan dari orang lain jadi pelaku dalam hal ini hanya sebagai pemberi ide sedangkan yang melakukan adalah sebagai orang yang secara kenyataan telah melakukannya dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah pelaku dibantu oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga ada peran atau andil bantuan dari orang lain yaitu teman Terdakwa yang diketahui bernama saudari LUTIFIANA Alias HANI sehingga dari perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama saudari LUTIFIANA Alias HANI tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAFAWI dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang membenarkan dakwaan penuntut umum maupun keterangan seluruh saksi – saksi dan barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Orang Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa yang di duga telah melanggar ketentuan sebagaimana dakwaan kesatuyakni Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim buktikan sebagai perbuatan pidana maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa kemudian dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang tersebut bersalah maka juga harus dilihat dan sekaligus dipertimbangkan apakah dalam perkara tersebut Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 39 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dengan adanya penjatuhan pidana ini dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau dengan kata lain penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan Putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwasecara umum meresahkan masyarakat dan secara khusus telah merugikan saksi TOFAN MAULANA ADRI Bin SYARIEF HAWAWI;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut terdakwa untuk dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah membuktikan terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum dan untuk itu perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim nyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, maka sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tepat apabila Terdakwa juga dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 40 dari 43



pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan tersebut atau mengalihkan status penahanan terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli) dalam tuntutan dari Penuntut Umum barang bukti tersebut dituntut untuk dikembalikan kepada Saksi SYARIF HAFAWI Bin SARIUS, selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat karena Penuntut Umum dapat membuktikan dipersidangan kalau barang bukti dimaksud adalah milik Saksi SYARIF HAFAWI Bin SARIUS, dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga beralasan hukum juga apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi SYARIF HAFAWI Bin SARIUS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr. LUTFIANA, dalam tuntutan dari Penuntut Umum barang bukti tersebut dituntut terlampir dalam berkas, selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dinyatakan dijatuhi pidana, dan selama di persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAR ARFANI Bin UMARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGKELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMAR ARFANI Bin UMARNO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013, No Pol G-8910-SP dengan noka : MHKM1CB4JBK026605 dan Nosin : DDZ3292 atas nama SYARIEF HAFAWI.
 - b. 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol : G-8910-SP dengan Noka MHKM1CB4JB4K026605 dan Nosin DZ3292 berikut kunci kontak dan STNK (asli).
Dikembalikan kepada SYARIF HAFAWI Bin SARIUS.
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdri. norma pariasih untuk pinjaman uang dengan jaminan 1 satu unit mobil AVANZA Velos Nopol G-8910-SP tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh sdri. LUTFIANA.
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 42 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Senin tanggal 1 Maret 2021** oleh kami **DIANA DEWIANI., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H., dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 Maret 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ESWIN RIRIH SANTOSIARTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **BAGUS ADI PRADITA., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. **DIANA DEWIANI., S.H.,M.H.**

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ESWIN RIRIH SANTOSIARTI, S.H.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Slw. Halaman 43 dari 43